

## Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

Indra Aditya Prayoga

Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

Email: [indraadityaprayoga1@gmail.com](mailto:indraadityaprayoga1@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima :14-09-2022

Direvisi :15-09-2022

Disetujui :16-09-2022

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Kawasan Tanpa Rokok; *Context of Policy*.

**Keywords:** *Policy Implementation; Smokefree Areas; Context of Policy.*

#### Abstrak

*Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung dengan Studi Pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan suatu keadaan tertentu dari fakta yang terjadi pada proses penelitian, baik yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lainnya tanpa memanipulasi fenomena yang diamati. Dimensi yang menjadi alat ukur implementasi yaitu: *Content of Policy (Konten/Isi Kebijakan)* dan *Context of Policy (Konteks/ Lingkungan Kebijakan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung dengan Studi Pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan Satuan Tugas KTR Kabupaten Bandung belum cukup optimal. Sebenarnya dari sisi isi kebijakan sendiri sudah cukup lengkap dan detail yang mencakup semua aturan yang membatasi kegiatan negatif merokok khususnya pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan dalam isi kebijakan. Hanya saja dari sisi lingkungan kebijakan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadikan kebijakan ini belum bisa terlaksana dengan baik, seperti masih belum dilakukan tindakan tegas dan penjatuhan sanksi administrasi, terlebih sanksi hukum kepada para pelanggar kebijakan.*

#### Abstract

*Implementation of the Policy on No Smoking Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex in this study was conducted to determine the implementation of the policy by exploring various primary and secondary sources of information using a descriptive qualitative approach that describes a certain situation of the facts that occur in the research process, both in the form of behavior, perception, motivation, action and others without manipulating the observed phenomena. The dimensions that become a measuring tool for implementation are: *Content of Policy and Context of Policy*. The results showed that the Implementation of the Policy on Smokefree Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex carried out by the Bandung Regency KTR Task Force was not quite optimal. Actually, in terms of the content of the policy itself, it is quite complete and detailed, which includes all the rules that limit negative smoking activities, especially in areas that have been determined in the policy content. It's just that in terms of the policy environment there are still weaknesses that make this policy not well implemented, such as still not taking firm action and imposing administrative sanctions, especially legal sanctions on policy violators.*

**Koresponden author: Indra Aditya Prayoga**

Email: [indraadityaprayoga1@gmail.com](mailto:indraadityaprayoga1@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



## Pendahuluan

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya ([GEA, 2018](#)). Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan kawasan tanpa rokok ([Primasari & Listina, 2021](#)). Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi ([Saboli et al., 2019](#)).

Adapun bahaya merokok pada perokok aktif dan pasif, yakni besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah yang berbunyi “Merokok Membunuhmu” tetapi seringkali kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti mengisapnya ([Amelia & Hafliyah, 2018](#)). Menurut ([Aksol, 2021](#)), ternyata yang akan menerima efek negatif dari rokok tersebut bukan hanya perokok aktif saja, akan tetapi perokok pasif pun akan menerima akibat negatif dari rokok tersebut dan justru efek yang diterima oleh perokok pasif akan jauh lebih berbahaya lagi daripada perokok aktifnya.

Sosialisasi mengenai KTR bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, terutama dari asap rokok dan perwujudan KTR merupakan upaya pemerintah daerah dalam menekan dan menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat di masyarakat, terutama untuk jenis penyakit hipertensi, diabetes dan jantung serta mengatur agar perilaku merokok tidak dilakukan di sembarang tempat, sehingga paparan asap tidak berdampak terhadap kelompok rentan, yakni anak, remaja dan ibu hamil ([Yunifar et al., 2017](#)). Manfaat lainnya adalah anak-anak tidak dapat melihat (mencontoh) secara langsung, sehingga akan mereduksi potensi meniru perilaku ([Pramudianti, 2019](#)). Diharapkan, anak-anak dan remaja akan terhindar dari role model yang salah, sehingga lebih mampu membedakan mana perilaku yang lebih sehat dan bermanfaat, serta tidak mudah berkeinginan untuk mencoba rokok.

Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menetapkan 8 Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bagi siapa saja yang merokok sembarangan akan dikenakan sanksi, sesuai aturan yang berlaku dan sudah membentuk satgas KTR. 8 KTR tersebut antara lain, 5 kawasan yang tidak boleh menyediakan tempat khusus untuk merokok dan bebas asap rokok hingga batas terluar, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum ([Sari et al., 2019](#)). Sedangkan 3 kawasan lain yang tidak boleh merokok di area publik, tetapi hanya diperkenankan merokok di tempat khusus yang disediakan yaitu tempat kerja, tempat umum (mall, hotel) dan tempat lain yang ditetapkan ([Fachrizal et al., 2018](#)).

Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Bandung agar bersama-sama mendukung implementasi penerapan KTR, yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun 2017 tentang KTR juga Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 89 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 13 tahun 2017 tentang KTR ([Hasanah & Radiansyah, 2021](#)). Diantaranya masyarakat dapat membentuk pengaturan KTR di lingkungan masing-masing sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, menyebarkan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok, penyampaian saran dan masukan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR ([Hidayat, 2019](#)).

Agustino ([Kusnadi & Baihaqi, 2020](#)) mendefinisikan Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan ([Faridah, 2020](#)) mendefinisikan Implementasi kebijakan ialah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah disetujui.

Menurut ([Suparman, 2020](#)) implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*). Perhatian utama pembuat kebijakan menurut ([Noviana & Noor, 2021](#)) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut ([Gultom, 2020](#)) implementasi akan berfokus pada tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program. Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut ([Moento et al., 2019](#)) implementasi akan lebih dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut ([Riswandi, 2020](#)) antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Keberhasilan implementasi menurut ([Sopah et al., 2020](#)) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Keunikan dari model ([Sopah et al., 2020](#)) terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung belum berjalan optimal, dapat dilihat dari permasalahan sebagai berikut: Apabila dilihat dari konten/isi kebijakan, untuk mendapatkan manfaat dan mencapai derajat perubahan sesuai tujuan adanya kebijakan KTR maka pelanggaran terhadap ketentuan seharusnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang KTR meliputi: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c)

penghentian kegiatan sementara; d) penghentian kegiatan tetap; e) penyitaan kendaraan; dan/atau f) denda administratif. Selain itu pada pasal 16 disebutkan bahwa (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib: a. menerapkan KTR; dan b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu a. merokok; dan b. membeli; dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan g, yaitu c. menjual; d. mengiklankan; e. mempromosikan; f. memproduksi; dan/atau g. memperagakan rokok di KTR., dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. Namun hingga saat ini penerapan dan pelaksanaannya belum optimal karena tidak ada sanksi yang diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, terbukti hingga sekarang masih banyak ASN yang kedapatan merokok saat jam kerja diruangan kantor Dinas, di Mesjid, bahkan di lingkungan fasilitas pelayanan publik dan hal itu dilakukan juga oleh masyarakat yang berada disana meskipun sudah ada tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

Apabila dilihat dari aspek konteks/lingkungan kebijakan, permasalahan berada pada unsur kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi yang belum tepat dalam penegakan aturan. Selain itu karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa juga kurang tegas dalam penegakan aturan sehingga tingkat kepatuhan pegawai dan masyarakat terhadap atauran KTR menjadi lemah, terbukti sejak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung diterapkan, belum pernah ada pegawai di seluruh OPD Kabupaten Bandung yang melanggar baik pimpinan maupun bawahan yang dikenakan sanksi. Terbukti sampai sekarang masih banyak ASN di lingkungan Pemkab Bandung, baik pimpinan maupun bawahan yang seenaknya merokok tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Perda KTR seakan-akan dibuat bukan untuk melarang orang merokok, tapi membatasi orang merokok, agar memberikan kenyamanan bagi mereka yang tidak merokok. Hal ini diperparah oleh pimpinan SKPD lainnya yang melakukan pembiaran terhadap bawahannya, karena sama-sama suka merokok saat bekerja.

Namun anehnya, Pemkab Bandung termasuk 26 kabupaten dari 416 kabupaten di Indonesia menerima penghargaan Pastika Parama yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia. Penghargaan Pastika Parama, adalah penghargaan yang diberikan kepada Provinsi/Kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah dan juga telah mengimplementasikan kebijakan KTR tersebut di seluruh wilayahnya. Dengan demikian Seharusnya Bupati Bandung dan jajarannya merasa malu karena memperoleh penghargaan tapi masih banyak pegawai di seluruh OPD Kabupaten Bandung yang seenaknya merokok saat bekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung (Studi Pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung).

## Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan. Informan ditentukan secara *purposive* atau sengaja untuk mendapatkan data dan

informasi sesuai kebutuhan. Informan yang dipilih terdiri dari 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, 2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, 3) Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 6) Masyarakat Kabupaten Bandung.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan studi dokumen. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui *memberchek*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan penelitian ini hasilnya dapat terlihat berdasarkan dimensi dan indikator-indikator sebagai berikut :

### 1. Dimensi *Content of Policy* (Konten/Isi Kebijakan)

#### a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pada dimensi *Content of Policy* (Konten/Isi Kebijakan), indikator pertama yang digunakan adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok pada kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, untuk mengukur pengaruh yang ditunjukkan dari kepentingan-kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan ini, baik kepentingan kekuasaan/birokrasi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Baik dari hasil pengamatan langsung, penggalan dan inventarisasi dokumentasi, maupun wawancara dengan para informan penelitian, tampak bahwa semua kepentingan (khususnya jajaran birokrasi dan pra implementator kenijakan) terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan ke arah suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut dalam mengantisipasi bahaya merokok, khususnya di lingkungan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung.

Kepentingan-kepentingan yang dimaksud dalam skala yang lebih luas datang dari lembaga politik, birokrasi, lembaga kemasyarakatan, pihak ketiga, dan masyarakat umum, yang apabila digali secara detail memperlihatkan perbedaan-perbedaan sesuai urgensinya masing-masing, karena seperti diketahui bersama bahwa rokok merupakan komoditas perdagangan yang sangat besar yang diusung dunia usaha (pemilik-pemilik usaha rokok merupakan orang-orang terkaya di Indonesia) dan melibatkan usaha-usaha kecil (toko, warung, sampai pedagang asongan) dan masyarakat secara luas.

Mencermati realita seperti di atas, di satu sisi terdapat kepentingan ekonomi yang menyokong perdangan termasuk pada usaha-usaha kecil milik masyarakat, namun pada sisi sebaliknya terdapat beban ekonomi yang cukup besar pada individu dan keluarga yang merokok. Terlebih pada sisi kepentingan kesehatan dan lingkungan, jelas-jelas sangat merugikan.

Di balik realita yang mengemuka, sebenarnya kepentingan-kepentingan terselubung tetap tidak terhindarkan. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bagi sebagian kelompok kepentingan merupakan komoditas politik, komoditas peningkatan ekonomi pribadi maupun golongan, sarana meningkatkan karier/jabatan, dan lain-lain.

#### b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh

Penggalan informasi mendalam dengan indikator jenis manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang pelaksanaannya dimulai dari

lingkungan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung didapat sejumlah keterangan yang sangat berguna. Bahwa Perda KTR bermanfaat dalam memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat dari bahaya asap rokok, menciptakan ruang kerja dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi para pegawai Pemkab dan masyarakat pengunjung, dan melindungi kesehatan masyarakat dan para pegawai Pemkab dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Manfaat lainnya adalah menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan mewujudkan generasi muda yang sehat.

Dari sisi kepentingan lingkungan hidup, kebijakan KTR adalah mengurangi pencemaran lingkungan akibat asap rokok, dan mengurangi resiko kebakaran lingkungan (termasuk hutan) sebagai akibat kelalaian para perokok, mengingat cukup banyak kejadian kebakaran yang diakibatkan puntung rokok yang masih menyala yang dibuang di sembarang tempat.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat berupa berkurangnya anggaran pengeluaran pribadi dan keluarga akibat anggaran pembelian rokok yang nilainya cukup signifikan. Perokok aktif rata-rata menghabiskan minimal satu bungkus rokok perhari, dalam pengamatan peneliti bahkan terdapat masyarakat yang bisa menghabiskan sampai tiga bungkus rokok perhari, yang artinya kerugian secara ekonomis terhitung cukup besar.

#### **c. Derajat perubahan yang ingin dicapai**

Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung adalah meningkatnya derajat kesehatan pegawai Pemda Kabupaten Bandung dan masyarakat, perubahan sikap pegawai Pemda dan masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan dan mengantisipasi bahayanya asap rokok, dan meningkatnya derajat sosial ekonomi masyarakat luas.

Pencapaian derajat perubahan tersebut di atas akan didapat ketika kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terimplementasikan dengan baik dan direspon semua pihak berupa dukungan yang optimal, tentu saja termasuk dari para perokok. Implementasi kebijakan yang ideal yang sudah terlaksana ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung, lebih khusus pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan harus bebas rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

Derajat perubahan atas hasil implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat terlihat dari perubahan pada aspek-aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga lingkungan hidup. Ekonomi keluarga lebih baik, kondisi sosial lebih tentram, kesehatan masyarakat meningkat, penambahan jumlah perokok pemula terminimalisir dan lingkungan terhindar dari bahaya rokok.

#### **d. Letak pengambilan keputusan**

Pada dimensi isi kebijakan, selanjutnya digunakan indikator letak pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan dari kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diimplementasikan pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dari hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok merupakan tim pelaksana yang mempunyai wewenang penuh dalam implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, Perda KTR diterapkan secara bertahap yang dimulai dari lingkungan terbatas yaitu di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung dan masih bersifat pembinaan, sehingga belum diberlakukan sanksi tegas kepada para pelanggar kebijakan. Tindakan ini merupakan langkah strategis agar objek kebijakan tidak langsung kaget dengan adanya Perda KTR.

Walaupun demikian, langkah kebijakan yang diambil Satuan Tugas Perda KTR mendapat kritik dari masyarakat yang menilai implementasi kebijakan KTR di Kabupaten Bandung terkesan lamban dan lembek, bahkan sebagian masyarakat memberi masukan agar kebijakan ini langsung saja diterapkan secara luas di masyarakat, mengingat beberapa kawasan seperti fasilitas kesehatan dan tempat belajar mengajar, serta tempat bermain anak-anak merupakan lokasi yang harus secepatnya mendapat perlindungan dari bahaya asap rokok.

#### **e. Pelaksana program**

Implementator kebijakan atau pelaksana program terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung adalah Satuan Tugas yang dibentuk secara khusus untuk menangani pelaksanaan Perda KTR. Kompetensi dan kapabilitasnya dipertaruhkan untuk suksesnya kebijakan tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini mengukur kompetensi dan kapabilitasnya menjadi sebuah keniscayaan.

Penilaian terhadap kompetensi dan kapabilitas pelaksana program yang diungkapkan sebagian jajaran birokrasi di Kabupaten Bandung meyakini cukup baik dan memadai dalam pelaksanaan kebijakan Perda KTR, namun sebagian lain terlebih dari pihak masyarakat menyatakan cukup beragam. Hal itu merupakan sebuah kewajaran, mengingat hasil dari kinerja pelaksana program belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan target pencapaian dan tujuan program secara keseluruhan.

Jika penilaian subjektif menyatakan bahwa pelaksana program sudah cukup baik kompetensi dan kapabilitasnya, secara objektif masih relatif sulit dinilai mengingat implementasi kebijakan KTR masih berada pada kawasan terbatas dan penerapan sanksinya juga masih pada tahap teguran dan pembinaan. Hal tersebut belum bisa dijadikan parameter dalam menilai kompetensi dan kapabilitas tim pelaksana.

Realita yang ditemukan di lapangan kendatipun Perda KTR sudah diberlakukan pada kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, masih banyak pegawai Pemda dan masyarakat yang secara sembunyi-sembunyi merokok, dan Satuan Tugas KTR belum melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana mestinya.

#### **f. Sumber-sumber daya yang digunakan**

Sumber daya manusia, sumber daya finansial/anggaran, sumber daya kebijakan, sumber daya fasilitas, sumber daya struktur birokrasi dan sumber daya lainnya yang ada di Kabupaten Bandung dalam implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, adalah indikator sumber daya yang digunakan dalam dimensi isi kebijakan untuk mengukur tingkat dukungannya terhadap kebijakan ini.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, hampir semua sumber daya yang ada cukup memberikan dukungan untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Ketersediaan segala sumber daya tersebut menjadi bukti nyata bahwa seluruh jajaran birokrasi dan implementator kebijakan cukup serius dalam melaksanakan Perda KTR.

Sehubungan dengan tahapan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang baru dilaksanakan pada kawasan terbatas yaitu di lingkungan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, menjadikan sumber daya yang ada yang bisa dikategorikan baik dan memadai tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

## **2. Dimensi *Context of Policy* (Konteks/ Lingkungan Kebijakan)**

### **a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung merupakan salah satu indikator dalam dimensi pengukuran pada lingkungan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan kebijakan.

Kekuasaan dan seluruh kepentingan yang ada membaaur dalam strategi untuk mencapai tujuan perumusan kebijakan KTR, yang pada tahap awal-awal pelaksanaan kebijakan diberlakukan terlebih dahulu di lingkungan kerja Pemda Kabupaten Bandung. Meskipun begitu di semua kawasan dalam lingkup fasilitas kesehatan, sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan ini cukup terasa seperti misalnya di kawasan RSUD Soreang, klinik-klinik kesehatan sampai ke tingkat Puskesmas.

Dalam prakteknya yang ada di lingkungan perkantoran Pemda Kabupaten Bandung juga di kawasan fasilitas kesehatan, belum terlihat penjatuhan sanksi kebijakan secara tegas kepada para pelanggar kebijakan baik denda apalagi sanksi hukum yang diberikan. Kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang ada bahkan sampai aktor yang terlibat, baru sebatas melakukan teguran. Hal itupun disampaikan secara halus kepada para pelanggar.

#### **b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa**

Pada indikator kedua dalam dimensi lingkungan kebijakan, digunakan alat ukur yang menggali masalah karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, dikarenakan lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang relatif dominan yang sudah barang tentu berpengaruh besar pada implementasi kebijakan KTR.

Sampai tahap pengumpulan data dalam penelitian ini, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa ditandai dengan adanya komitmen yang kuat dalam mendorong pelaksanaan Perda KTR di Kabupaten Bandung. Sikap tegas namun masih berusaha fleksibel menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam pandangan sebagian masyarakat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa di Kabupaten Bandung diklasifikasikan berdasarkan level struktural, yang menempatkan kalangan pimpinan lembaga dan rezim berkuasa sebagai pihak yang memiliki idealisme tinggi dalam mensukseskan kebijakan KTR, namun pada level menengah ke bawah tidak seidealis pimpinan-pimpinan mereka dan disinyal sudah terkontaminasi berbagai kepentingan sehingga terkesan kurang tegas dan kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan secara komprehensif.

#### **c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana**

Secara normatif, tingkat kepatuhan pelaksana dalam menjalankan aturan dan respon pelaksana terhadap pelanggaran aturan dalam implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung digali dan dikaji untuk memperkuat hasil penelitian pada dimensi lingkungan kebijakan.

Alat ukur tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan kepada aturan dapat dilihat dari responnya dalam menangani pelanggaran kebijakan KTR khususnya di lingkungan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bandung. Poin-poin yang mengemuka terkekang pola gradualisasi implementasi kebijakan. Walaupun secara personal dan lembaga pada tim pelaksana kebijakan sudah cukup patuh, namun dalam menangani para pelanggar kebijakan belum dapat diterapkan aturan yang lebih tegas, seperti halnya pemberian sanksi hukum sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2017 dan petunjuk teknis dalam Perbup Nomor 89 Tahun 2018, seperti misalnya dilakukan penghentian kegiatan sementara, penghentian kegiatan tetap, penyitaan kendaraan, dan denda administratif.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan alat ukur *Content of Policy* (Konten/Isi Kebijakan) yang memperhatikan poin-poin di antaranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai,

letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan. Ada pun *Context of Policy* (Konteks/Lingkungan Kebijakan) dengan pendalaman pada masing-masing indikatornya yaitu kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan serta adanya respon dari pelaksana.

## Bibliografi

- Aksol, M. I. (2021). *Bahaya Merokok Bagi Masa Depan dan Kesehatan*.
- Amelia, R., & Hafliyah, T. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Bus CV. Sempati Star Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(4), 679–689.
- Fachrizal, H., Nurmardiansyah, E., & Sawandi, S. (2018). The Effectiveness of Application of Regional Regulations Number 7 of 2015 concerning Non-Smoking Areas in Ogan Komering Ulu District Health Office. *SOEPRA*, 4(2), 281–297.
- Faridah, F. (2020). Urgensi Implementasi JRA dalam Pengelolaan Arsip Tugas Akhir sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan di Lingkungan FEM IPB. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 13(2), 172–193.
- GEA, J. H. P. (2018). *Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Putra dalam Pencegahan Bahaya Merokok di SMK Negeri 1 Gunungsitoli Utara Tahun 2018*. Institut Kesehatan Helvetia.
- Gultom, S. P. (2020). Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan: Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1).
- Hasanah, D. I., & Radiansyah, R. R. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Hidayat, S. P. (2019). *Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru (studi Kawasan Tanpa Rokok)*. Universitas Islam Riau.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Moento, P. A., Laode, I., & Yusuf, A. P. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 Tahun 2012 Dalam Pembinaan Atlet Aletik Di Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(1), 43–49.
- Noviana, N., & Noor, M. (2021). Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 75–84.
- Pramudianti, D. T. (2019). *Efektivitas Play Therapy Berbasis Origami Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Pada Anak Usia Dini*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Primasari, S. I., & Listina, F. (2021). Faktor Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Puskesmas Candipuro

Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKSI)*, 2(2).

- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92.
- Saboli, A. M., Banudi, L., & Sunarsih, S. (2019). Peran Dukungan Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 11(2), 165–172.
- Sari, R. N., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2019). *Evaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dirgahayu Kota Samarinda*.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Suparman, E. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(2), 18–26.
- Yunifar, A., Susilowati, E., & Abas, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok*.